

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penumpang, standar pelayanan adalah standar yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan standar penilaian kualitas pelayanan. layanan terjangkau dan reguler.

Standar pelayanan sangat penting bagi pengguna jasa, merupakan standar pelayanan yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan dan juga dapat dijadikan acuan atas kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pengelola pelabuhan. Pemerintah telah menetapkan standar pelayanan minimal angkutan penyeberangan melalui Peraturan Menteri Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan. Untuk itu, Operator Pelabuhan Roro air putih bengkalis akan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penumpang sebagai tolak ukur dalam memberikan pelayanan.

Pelabuhan RoRo Air Putih Bengkalis adalah salah satu pelabuhan RoRo di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, Indonesia. Pelabuhan ini berperan penting dalam pengangkutan barang dan penumpang antarwilayah, khususnya antara Pulau Bengkalis dan Pulau Sumatera.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pelabuhan ini mengalami kendala dalam pengoperasiannya. Beberapa masalah yang dihadapi antara lain keterbatasan ruang parkir kendaraan, keterbatasan ruang tunggu penumpang, keterbatasan fasilitas sanitasi, dan kekurangan fasilitas lain yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja operasional pelabuhan. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas layanan dan penggunaan pelabuhan yang kurang optimal.

skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kontribusi bagi pengembangan dan peningkatan kinerja pelabuhan RoRo Air Putih Bengkalis dan pelabuhan - pelabuhan RoRo di Indonesia pada umumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan di lokasi penelitian, maka penulisan menemukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah fasilitas darat pelabuhan RoRo Air Putih telah sesuai dengan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan?
2. Bagaimana bentuk perencanaan dan *layout* fasilitas di pelabuhan penyeberangan RoRo Air Putih Bengkulu mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diambil, didapat tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis kelengkapan fasilitas darat yang ada di pelabuhan RoRo Air Putih Bengkulu saat ini berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Penyeberangan.
2. Merencanakan kelengkapan dan *layout* fasilitas darat pelabuhan RoRo Air Putih Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019.

1.4 Batasan Masalah

Untuk memperjelaskan pokok permasalahan dalam analisa dan pembahasan hasil penelitian sehingga tidak menyimpang dari sasaran yang akan di bahas, maka penelitian memiliki batasan - batasan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada pelabuhan RoRo Air Putih Bengkulu.
2. Penelitian ini membahas mengenai peningkatan fasilitas darat seperti ruang parkir, ruang tunggu dan musholla pada pelabuhan RoRo Air Putih Bengkulu sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 62 Tahun 2019.

3. Penelitian ini membahas tentang luasan fasilitas darat yang dibutuhkan saat mendatang yang diatur dalam suatu pola arus lintas dan fasilitas yang dibutuhkan di pelabuhan RoRo Air Putih Bengkalis.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian yang diambil memiliki beberapa manfaat, di antaranya:

1. Menjelaskan secara rinci kebutuhan infrastruktur darat yang diperlukan dalam memperbaiki fasilitas Pelabuhan RoRo Air Putih Bengkalis, seperti pembangunan jalan, parkir, terminal penumpang, dan sarana pendukung lainnya.
2. Menambah wawasan dan gambaran mengenai pelayanan di sisi darat yang belum sesuai dengan aturan yang berlaku di pelabuhan RoRo Air Putih Bengkalis.
3. Menyediakan informasi dan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pihak pengelola pelabuhan dan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan memperbaiki fasilitas darat pelabuhan RoRo Air Putih Bengkalis sehingga dapat meningkatkan kinerja pelabuhan.
4. Sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan tugas akhir di Politeknik Negeri Bengkalis.